



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUDIRMAN, SE Bin ANWAR (Alm)
2. Tempat lahir : Bungin
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 2 April 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Karang Dapo Atas Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **SUDIRMAN, SE Bin ANWAR (Alm)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 12 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA Sudirman, SE Bin Anwar (alm)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dalam **372 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana penjara **TERDAKWA Sudirman, SE Bin Anwar (1)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** Penjara, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
  3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
    - 1 (satu) buah buku tabungan BRI (Bank rakyat Indonesia) berwarna biru dengan tulisan simpedes dengan nomor rekening 562301025101537 An. Weni Dinata
    - 1 (satu) lembar laporan transaksi dari bank BRI dengan nomor rekening 562301025101537 An. Weni Dinata
    - 200 (dua ratus) lembar uang pecahan senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
    - 6 (enam) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
    - 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Weni Dinata dengan nomor sertifikat tanah 07.09.07.01.1.01225 dalam bentuk asli
    - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah dan rumah antara putrid an sudirman SE
- Dikembalikan kepada saksi WENI DIANITA**
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran kompensasi ganti rugi lahan dan tanam tumbuh dengan nominal sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan nominal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
  - 1 (satu) lembar berita acara pembayaran kompensasi ganti rugi dan tanam tumbuh dan perjanjian kompensasi lahan dan tanam tumbuh

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub



jaringan transmisi tenaga listrik PLTA Air Putih yang tertimpa batang pohon dan tidak terdata survei

- 1 (satu) lembar daftar ganti rugi tanam tumbuh desa karang dapo atas yang tidak terdaftar survei
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari WENI DIANITA Kepada SUDIRMAN SE
- 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama DENI DINATA dengan nomor sertifikat tanah 07.09.07.01.1.01225 dalam bentuk fotocopy.
- 2 (dua) buah lembar foto pembayaran kompensasi ganti rugi lahan dan tanam tumbuh dari PT. BTL ke Sudirman SE

**Dikembalikan kepada DENA LIMA SEPDA SENOSA BIN HUSNI**

**GAFAR**

- 1 (satu) buah Rekening BRI dengan tulisan tabungan BRI SIMPEDES dengan warna biru dengan nomor rekening 562301025081533 An. Susian Efendi

**Dikembalikan kepada Susian Efendi bin Zainul Abidin (Alm)**

- 1 (satu) buku rekening BRI dengan tulisan tabungan BRI SIMPEDES dengan warna Biru dengan Nomor Rekening 562301025083535 An. Sudirman SE
- 1 (satu) kartu ATM debit BRI dengan warna biru dengan nomor 6013012063453317
- 1 (satu) lembar surat pinjam meminjam antara Zatia dan Ahman Barlian

**Dikembalikan kepada kepada Terdakwa Sudirman SE**

- 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Mengembalikan hak-hak terdakwa yang menjadi alat bukti selama proses persidangan kepada Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas kami memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan terdakwa.

1. Mengabulkan Tuntutan Pidana sebagaimana yang telah Kami bacakan pada persidangan tanggal 3 Maret 2020.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **SUDIRMAN, SE Bin ANWAR (Alm)** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2019, bertempat di Bank BRI Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *"barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat pembangunan Tenaga listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTET) oleh PT. Bangun Tirta Lestari (BTI)", dalam rangka pemasangan transmisi PLTA Air putih, dan pembangunan tersebut melewati tanah milik saksi Weni di Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Lebong Selatan. Oleh karena itu untuk mengurus masalah ganti rugi/kompensasi atas lahan tersebut maka saksi Weni meminta bantuan kepada terdakwa Sudirman, selanjutnya saksi Weni bersama saksi Susian Efendi mendatangi terdakwa di rumahnya Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning Kab. Lebong untuk memberikan kuasanya kepada terdakwa untuk mengurus uang ganti rugi/kompensasi atas sebidang tanah dan tanam tumbuh milik saksi Weni yang terletak di Ds. Karang Dapo Atas Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong, selanjutnya surat kuasa dari Saksi Weni kepada Terdakwa di buat tertanggal 30 Mei 2019 yang di tandatangani oleh terdakwa dan saksi Weni, beserta dua orang saksi yaitu saksi Susian effendi dan Sdri. Rosima Wati, yang mana surat kuasa tersebut berisikan tentang "saksi weni memberikan kuasa kepada terdakwa Sudirman untuk

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus ganti rugi atau kompensasi atas sebidang tanah dan tanam tumbuh yang dilalui jalur pembangunan Tenaga listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTET) oleh PT. Bangun Tirta Lestari (BTI)” dan saksi Weni meminta kepada terdakwa agar mengusahakan kompensasi/ ganti rugi yang di terimanya dari Pihak PT. BTL sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) untuk tanah dan tanam tumbuh miliknya, selanjutnya terdakwa mulai mengurus masalah ganti rugi tanah dan tanam tumbuh kepada pihak PT. BTL dengan cara menghalang – halangi pekerjaan pemasangan Tranmisi PLTA Air putih, sehingga pihak PT. BTL melakukan negosiasi melalui saksi Dena dan Sdr. Mangungsong terhadap terdakwa Sudirman, yang mana pertama terdakwa meminta ganti rugi atas lahan milik saksi Weni dan tanam tumbuh yang dilalui oleh pembangunan Tranmisi PLTA Air Putih sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan di adakan pengukuran atas panjang X lebar didapatkan 20 X 90 dan selanjutnya diadakan perhitungan tanam tumbuh yang ada didalam lahan sesuai daftar ganti rugi oleh pihak PT. BTL, selanjutnya PT. BTL mendapatkan Jumlah ganti rugi/kompensasi yang harus di bayarkan kepada Saksi Weni melalui Terdakwa sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupeah), jumlah tersebut berdasarkan jumlah tanam tumbuh yang ada di lahan tersebut dan luas tanah/ luas lahan (daftar ganti rugi tanam tumbuh Ds. Karang Dapo Atas yang tidak terdata Surveyor), sedangkan terdakwa meminta jumlah ganti rugi/kompensasi kepada PT. BTL sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu dilakukan negosiasi di rumah terdakwa Sudirman oleh Pihak PT. BTL sehingga didapatkan kesepakatan besaran ganti rugi/kompensasi yang di bayarkan oleh PT. BTL sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang mana uang ganti rugi atau kompensasi tersebut di bayarkan oleh saksi Karel selaku SITE Maneger (maneger lapangan) PT. BTL di Bank BRI Muara Aman tanggal 17 Juni 2019, kepada terdakwa sudirman sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Erfendi.

- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan/menerima uang kompensasi dari saksi Karel sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Weni besaran uang ganti rugi / kompensasi yang di terimanya dari PT. BTL dan terdakwa Tidak menyerahkan terlebih dahulu uang tersebut kepada saksi Weni, dan pada tanggal 28 Juni 2019 terdakwa memberikan kompensasi tersebut kepada

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub





saksi Weni dengan cara mentransfer atau melakukan pengiriman langsung ke Rekening BRI saksi Weni hanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Weni terdakwa juga mentransfer / mengirim ke rekening saksi Susian Efendi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), padahal sesuai dengan kesepakatan antara saksi Weni dengan Terdakwa, yaitu uang ganti rugi yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.400.000.000,-, seharusnya di serahkan terdakwa kepada saksi weni terlebih dahulu dan saksi weni yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi susian, namun uang yang akan diserahkan kepada saksi weni kepada saksi susian tergantung atau sehendak dari saksi weni mau memberikan berapa kepada saksi susian karena tanah yang mendapatkan ganti rugi tersebut adalah tanah saksi weni. sedangkan uang yang masih berada ditangan terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

• Bahwa terdakwa telah menggunakan uang ganti rugi/kompensasi atas sebidang tanah milik saksi Weni tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi Weni sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Membayar hutang/melunasi hutang ke Bank danamon Muara Aman sebesar Rp.10.000.000,-.
2. Membayar hutang/melunasi hutang ke Ibunya Hj. YA atau istri dari Pak Toyo sebesar Rp.10.000.000,-.
3. Meminjamkan uang sebesar Rp.110.000.000,- kepada Sdri. Zakia yang beralamatkan di Desa Embong Panjang, dengan jaminan Surat Borok sawah Sdri. Zaskia.
4. Membeli kolam ikan sebesar Rp.77.000.000,-, dari Sdri. Ahmad Berlian.
5. Membeli tanah dan Rumah sebesar Rp.15.000.000,- dari Sdri. Putri di buktikan dengan surat jual beli dan tanah tersebut merupakan tanah pembagian dari orang tua Sdri. Putri.
6. Meminjamkan uang kepada Sdr. Sudar sebesar Rp.10.000.000,- untuk di gunakan oleh Sdr. Sudar menghadiri pelantikan anak Sdr. Sudar menjadi tentara.
7. Meminjamkan uang kepada Sdr. Jedi (Adik ipar saya), sebesar Rp.10.000.000,- untuk menambah modal usaha hasil bumi dan manisan Sdr. Jedi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membayar hutang kredit motor anak sebesar Rp.5.000.000,-, yaitu motor Vision .
  9. Meminjamkan uang kepada Sdr. Safir sebesar Rp.2.500.000,- untuk membeli pupuk cabe.
  10. Uang kira – kira sebesar Rp.50.000.000,- ada di Bank BRI di rekening terdakwa pada saat pencairan kompensasi dari PT. BTL.
  11. Dan sisa uang yang di sita dan dijadikan barang bukti sebesar Rp.10.600.000,- dengan perincian 200 lembar uang pecahan lima puluh ribu dan 6 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
    - Bahwa terdakwa pernah memberitahukan saksi Weni permintaan saksi Weni sudah terpenuhi oleh PT. BTL, akan tetapi terdakwa tidak menyebutkan besaran nominalnya dan terdakwa pernah memberitahukan saksi Susian besaran uang ganti rugi/kompensasi atas sebidang tanah dan tanam tumbuh atas tanah milik saksi Weni dari PT. BTL sebesar Rp.500.000.000,-, karena saksi weni mendengar dari tetangga besaran Kompensasi atas tanah dan tanam tumbuh miliknya sebesar Rp.700.000.000,-, maka pada tanggal 23 Oktober 2019 saksi Weni mendatangi PT. BTL untuk menanyakan berapa besaran kompensasi yang dibayarkan oleh PT. BTL kepada Terdakwa, dan setelah diberikan penjelasan akhirnya saksi Weni mengetahui besaran Kompensasi yang di terima terdakwa adalah Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut saksi Weni meminta tambahan uang kompensasi kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- , sehingga uang yang di terima saksi weni sesuai kesepakatan awal (kesepakatan secara lisan) antara saksi Weni dan terdakwa yaitu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan pada kenyataannya terdakwa telah mempergunakan uang dari kompensasi sebesar Rp.300.000.000,- juta untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Weni dan telah mentransper/mengirim uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada saksi Susian tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Weni, seolah – olah uang tersebut milik terdakwa sendiri oleh karena itu saksi Weni melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Lebong untuk di tindak lanjuti.
- Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana ;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub



**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN, SE Bin ANWAR (Alm)** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya – setidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Bank BRI Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu padanyanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat pembangunan Tenaga listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTET) oleh PT. Bangun Tirta Lestari (BTI)", dalam rangka pemasangan tranmisi PLTA Air putih, dan pembangunan tersebut melewati tanah milik saksi Weni di Desa karang dapo atas Kecamatan Lebong Selatan. Oleh karena itu untuk mengurus masalah ganti rugi/kompensasi atas lahan tersebut maka saksi Weni meminta bantuan kepada terdakwa Sudirman, selanjutnya saksi Weni bersama saksi Susian Efendi mendatangi terdakwa di rumahnya Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning Kab. Lebong untuk memberikan kuasanya kepada terdakwa untuk mengurus uang ganti rugi/kompensasi atas sebidang tanah dan tanam tumbuh milik saksi Weni yang terletak di Ds. Karang Dapo Atas Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong, selanjutnya surat kuasa dari Saksi Weni kepada Terdakwa di buat tertanggal 30 Mei 2019 yang di tandatangani oleh terdakwa dan saksi Weni, beserta dua orang saksi yaitu saksi Susian effendi dan Sdri. Rosima Wati, yang mana surat kuasa tersebut berisikan tentang "saksi weni memberikan kuasa kepada terdakwa Sudirman untuk mengurus ganti rugi atau kompensasi atas sebidang tanah dan tanam tumbuh yang dilalui jalur pembangunan Tenaga listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTET) oleh PT. Bangun Tirta Lestari (BTI)" dan saksi Weni meminta kepada terdakwa agar mengusahakan kompensasi/ ganti

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub





rugi yang di terimanya dari Pihak PT. BTL sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) untuk tanah dan tanam tumbuh miliknya, selanjutnya terdakwa mulai mengurus masalah ganti rugi tanah dan tanam tumbuh kepada pihak PT. BTL dengan cara menghalang – halangi pekerjaan pemasangan Tranmisi PLTA Air putih, sehingga pihak PT. BTL melakukan negosiasi melalui saksi Dena dan Sdr. Mangungsong terhadap terdakwa Sudirman, yang mana pertama terdakwa meminta ganti rugi atas lahan milik saksi Weni dan tanam tumbuh yang dilalui oleh pembangunan Tranmisi PLTA Air Putih sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan di adakan pengukuran atas panjang X lebar didapatkan 20 X 90 dan selanjutnya diadakan perhitungan tanam tumbuh yang ada didalam lahan sesuai daftar ganti rugi oleh pihak PT. BTL, selanjutnya PT. BTL mendapatkan Jumlah ganti rugi/kompensasi yang harus di bayarkan kepada Saksi Weni melalui Terdakwa sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupeah), jumlah tersebut berdasarkan jumlah tanam tumbuh yang ada di lahan tersebut dan luas tanah/ luas lahan (daftar ganti rugi tanam tumbuh Ds. Karang Dapo Atas yang tidak terdata Surveyor), sedangkan terdakwa meminta jumlah ganti rugi/kompensasi kepada PT. BTL sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu dilakukan negosiasi di rumah terdakwa Sudirman oleh Pihak PT. BTL sehingga didapatkan kesepakatan besaran ganti rugi/kompensasi yang di bayarkan oleh PT. BTL sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yang mana uang ganti rugi atau kompensasi tersebut di bayarkan oleh saksi Karel selaku SITE Maneger (maneger lapangan) PT. BTL di Bank BRI Muara Aman tanggal 17 Juni 2019, kepada terdakwa sudirman sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Erfendi.

- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan/menerima uang kompensasi dari saksi Karel sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Weni besaran uang ganti rugi / kompensasi yang di terimanya dari PT. BTL dan terda kwa Tidak menyerahkan terlebih dahulu uang tersebut kepada saksi Weni dan pada tanggal 28 Juni 2019 terdakwa memberikan kompensasi tersebut kepada saksi Weni dengan cara mentransper atau melakukan pengiriman langsung ke Rekening BRI saksi Weni hanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Weni terdakwa juga mentransper / mengirim ke rekening saksi Susian Efendi



Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan uang yang masih berada ditangan terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

• Bahwa terdakwa telah menggunakan uang ganti rugi/kompensasi atas sebidang tanah milik saksi Weni tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi Weni sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Membayar hutang/melunasi hutang ke Bank danamon Muara Aman sebesar Rp.10.000.000,-.
  2. Membayar hutang/melunasi hutang ke Ibunya Hj. YA atau istri dari Pak Toyo sebesar Rp.10.000.000,-.
  3. Meminjamkan uang sebesar Rp.110.000.000,- kepada Sdri. Zakia yang beralamatkan di Desa Embong Panjang, dengan jaminan Surat Borok sawah Sdri. Zaskia.
  4. Membeli kolam ikan sebesar Rp.77.000.000,-, dari Sdri. Ahmad Berlian.
  5. Membeli tanah dan Rumah sebesar Rp.15.000.000,- dari Sdri. Putri di buktikan dengan surat jual beli dan tanah tersebut merupakan tanah pembagian dari orang tua Sdri. Putri.
  6. Meminjamkan uang kepada Sdr. Sudar sebesar Rp.10.000.000,- untuk di gunakan oleh Sdr. Sudar menghadiri pelantikan anak Sdr. Sudar menjadi tentara.
  7. Meminjamkan uang kepada Sdr. Jedi (Adik ipar saya), sebesar Rp.10.000.000,- untuk menambah modal usaha hasil bumi dan manisan Sdr. Jedi.
  8. Membayar hutang kredit motor anak sebesar Rp.5.000.000,-, yaitu motor Vision .
  9. Meminjamkan uang kepada Sdr. Safir sebesar Rp.2.500.000,- untuk membeli pupuk cabe.
  10. Uang kira – kira sebesar Rp.50.000.000,- ada di Bank BRI di rekening terdakwa pada saat pencairan kompensasi dari PT. BTL.
  11. Dan sisa uang yang di sita dan dijadikan barang bukti sebesar Rp.10.600.000,- dengan perincian 200 lembar uang pecahan lima puluh ribu dan 6 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
- Bahwa terdakwa pernah memberitahukan saksi Weni permintaan saksi Weni sudah terpenuhi oleh PT. BTL, akan tetapi terdakwa tidak menyebutkan besaran nominalnya dan terdakwa pernah memberitahukan



saksi Susian besaran uang ganti rugi/kompensasi atas sebidang tanah dan tanam tumbuh atas tanah milik saksi Weni dari PT. BTL sebesar Rp.500.000.000,-, karena saksi weni mendengar dari tetangga besaran Kompensasi atas tanah dan tanam tumbuh miliknya sebesar Rp.700.000.000,-, maka pada tanggal 23 Oktober 2019 saksi Weni mendatangi PT. BTL untuk menanyakan berapa besaran kompensasi yang dibayarkan oleh PT. BTL kepada Terdakwa, dan setelah diberikan penjelasan akhirnya saksi Weni mengetahui besaran Kompensasi yang di terima terdakwa adalah Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut saksi Weni meminta tambahan uang kompensasi kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- , sehingga uang yang di terima saksi weni sesuai dengan permintaan saksi weni yaitu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan pada kenyataannya terdakwa telah mempergunakan uang dari kompensasi sebesar Rp.300.000.000,- juta untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Weni dan telah mentransper/mengirim uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada saksi Susian tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Weni, seolah – olah uang tersebut milik terdakwa sendiri oleh karena itu saksi Weni melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Lebong untuk di tindak lanjuti.

-----Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. SAKSI WENI DIANITA binti IRAWAN SAPRI (alm)**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik, Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya sekitar bulan mei atau juni tahun 2019 Saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus kompensasi terhadap tanah Saksi yang dilalui oleh jaringan PT BANGUN TIRTA LESTARI (PT



BTL). Pada saat itu Saksi menginginkan agar kompensasi yang Saksi terima sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan bila yang cair dari PT BANGUN TIRTA LESTARI lebih dari itu, maka sisanya silahkan diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa dari jumlah yang Saksi minta Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), akan tetapi yang Saksi terima dari Terdakwa hanya Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berupa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tunai dan Rp199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ditransfer ke rekening Saksi ;

- Bahwa ada dibuat surat kuasa kepada Terdakwa yang isinya memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus masalah kompensasi dari PT BANGUN TIRTA LESTARI;

- Bahwa surat kuasa tersebut bukan untuk pencairan, hanya untuk mengurus masalah kompensasi saja;

- Bahwa Saksi ada menanyakan jumlah kompensasi yang cair dari PT BANGUN TIRTA LESTARI kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab yang cair sesuai permintaan Saksi yaitu Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr Susian yang merupakan Paman Kandung Saksi ;

- Bahwa Saksi mau menerima uang yang hanya berjumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, karena sdr Susian menyatakan bahwa dia juga punya hak atas tanah yang mendapat kompensasi tersebut dan juga untuk menghindari keributan dalam keluarga.

Oleh karena pernyataan sdr Susian tersebut sehingga Saksi pasrah;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang cair dari PT BANGUN TIRTA LESTARI kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah pada tanggal 23 Oktober 2019 Saksi mendatangi Kantor PT BANGUN TIRTA LESTARI dan menanyakan jumlah kompensasi yang dicairkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Tanah tersebut awalnya milik ayah Saksi dan dokumennya berupa SKT atas nama ayah Saksi , kemudian setelah kedua orang tua Saksi meninggal, tanah tersebut menjadi milik Saksi karena Saksi merupakan anak tunggal. Lalu SKT atas tanah tersebut Saksi tingkatkan menjadi sertifikat atas nama diri Saksi sendiri;

- Bahwa Sertifikat tanah tersebut dibuat pada tahun 2016;



- Bahwa yang awalnya memberitahu kepada Saksi tentang adanya kompensasi terhadap tanah yang dilalui jaringan listrik PT BANGUN TIRTA LESTARI adalah sdr Susian;
- Bahwa Kemudian sdr Susian dengan sepengetahuan Saksi meminta Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris desa untuk mengurus kompensasi tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Saksi meminta sebanyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan bila yang cair lebih dari itu, maka sisanya berapapun itu Saksi relakan untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi tersebut yaitu sebanyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan bila yang cair lebih dari itu, maka sisanya berapapun itu untuk Terdakwa;
- Bahwa Sdr Susian ada menyaksikan kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kompensasi cair setelah Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan pada saat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa kompensasi yang Saksi minta sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta) sudah bisa dicairkan;
- Bahwa Pada esok harinya Saksi menerima uang kompensasi tersebut hanya sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lagi, diberikan oleh Terdakwa kepada sdr Susian;
- Bahwa Saksi protes kepada Terdakwa akan hal tersebut, akan tetapi Terdakwa mengatakan "kamu kan keponakan, kok kamu yang atur. Biar Saksi yang atur supaya tidak ada ribut dalam keluarga";
- Bahwa Saat itu Saksi terpaksa setuju dengan keputusan Terdakwa tersebut supaya tidak ada ribut dalam keluarga kami;
- Bahwa Saksi merasa kecewa pada saat itu, karena apa yang dilakukan Terdakwa diluar kesepakatan awal;
- Bahwa Belum ada perdamaian dengan Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa Belum ada yang mengembalikan sisa dari Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah berhubungan langsung dengan PT BANGUN TIRTA LESTARI. Semua urusan Saksi kepada Terdakwa melalui surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi tanda tangani;





- Bahwa Ada 2 (dua) surat kuasa, yang pertama berisi kuasa untuk mengurus kompensasi dan yang kedua berisi permintaan Saksi yaitu uang kompensasi sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari pihak PT BANGUN TIRTA LESTARI, uang kompensasi tersebut ditransfer sekaligus kepada Terdakwa selaku penerima kuasa dari Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengurus sendiri kompensasi tersebut karena Saksi tidak mengerti bagaimana jalurnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada cerita kepada Saksi bahwa yang cair dari PT BANGUN TIRTA LESTARI lebih dari Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyetujui Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada sdr Susian karena belum mengetahui bahwa tanah tersebut bukanlah tanah warisan dari nenek Saksi, melainkan tanah yang dibeli oleh ayah Saksi dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak akan setuju dan tidak akan mengizinkan hal tersebut dilakukan, karena tanah tersebut adalah murni milik Saksi dari ayah Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi datang ke BPN Kabupaten Lebong untuk mengecek asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Sdr Susian yang mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari nenek Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tanah;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian tanah karena tanah yang telah diberi kompensasi oleh PT BANGUN TIRTA LESTARI tersebut akhirnya dibeli oleh sdr Susian seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Hal itu dilakukan sdr Susian karena menurutnya tanah tersebut merupakan warisan dari nenek Saksi sehingga keluarga besar Saksi juga berhak atas tanah tersebut, sehingga uang Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) hasil penjualan tanah tersebut dibagi-bagi oleh sdr Susian, untuk Saksi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk dibagi ke keluarga besar sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa juga mengurus kompensasi tanah milik sdr Herman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual tanah yang dikompensasi oleh PT BANGUN TIRTA LESTARI kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2019;
- Bahwa luas tanah milik Saksi yang dikompensasi oleh PT BANGUN TIRTA LESTARI tersebut Sekitar 25% (dua puluh lima persen) dari total luas tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke kantor BPN untuk mengecek asal usul tanah tersebut sekitar bulan Oktober 2019;
- Bahwa sdr Susian ikut aktif dalam negosiasi kompensasi tanah tersebut kepada PT BANGUN TIRTA LESTARI;
- Bahwa Pada saat proses negosiasi tersebut, sdr Susian mengatakan kepada Saksi bahwa hasil kompensasi akan dibagi 2 (dua) antara Saksi dengan sdr Susian, karena sdr Susian menyatakan masih memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi diam saja, tidak menjawab iya ataupun tidak menyetujui pembagian yang diinginkan oleh sdr Susian tersebut;
- Bahwa Sejak bapak Saksi masih hidup, tanah tersebut memang sudah sering diributkan oleh sdr Susian;
- Bahwa Saksi merasa tertipu setelah Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bukan didapatkan ayah Saksi dari warisan, sehingga Saksi berhak atas seluruh nilai kompensasi atas tanah tersebut;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi adalah pihak PT BANGUN TIRTA LESTARI;
- Bahwa Sdr Susian menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan, sehingga sdr Susian juga punya hak atas kompensasinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. SAKSI SUSIAN EFENDI bin ZAINUL ABIDIN (alm);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik, Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena ada permasalahan kompensasi lahan milik sdr Weni yang diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa Uang kompensasi atas tanah sdr Weni yang dibayarkan oleh PT BANGUN TIRTA LESTARI adalah sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut memiliki sertifikat atas nama sdr Weni;
- Bahwa Saksi merupakan paman kandung sdr Weni. Bapak sdr Weni merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Tanah tersebut pernah dibeli ibu Saksi dari orang lain pada tahun 1982;
- Bahwa Tidak pernah ada hibah akan tanah tersebut kepada Bapak dari sdr Weni;
- Bahwa saksi ikut mengurus kompensasi tanah tersebut karena awalnya sdr Weni menawarkan kepada Saksi untuk mengurus kompensasi tersebut;
- Bahwa Sdr Weni yang mengatakan kepada Saksi, bila kompensasi tersebut cair Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), maka Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk sdr Weni dan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Saksi ;
- Bahwa Yang ikut ke bank pada saat pencairan adalah Saksi, sdr Weni dan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat pencairan di bank sdr Weni tidak ada mengatakan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk saksi;
- Bahwa Saksi juga punya hak atas tanah tersebut, karena tanah tersebut warisan dari ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar sdr Weni menanyakan mengapa uang kompensasi tersebut harus dibagi dua dengan saksi;
- Bahwa Saksi ada meminta bagian kepada Terdakwa dan diberikan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena Saksi merasa Terdakwa mendapatkan terlalu banyak yaitu Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari hasil kompensasi tersebut;
- Bahwa Tidak ada perjanjian apa-apa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta bagian tersebut kepada terdakwa sekitar 5 (lima) hari setelah pencairan;
- Bahwa Saksi meminta uang bagian kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan sdr Weni;
- Bahwa saksi ada mempunyai saudara semua ada 7 (tujuh) bersaudara, namun yang masih hidup ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi meminta bagian tersebut karena membantu mengurus kompensasi tersebut bukan karena merasa punya bagian atas tanah tersebut;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam pengurusan kompensasi tersebut Saksi menghitung tanam tumbuh pada tanah tersebut;
- Bahwa sdr Weni tidak ada mengatakan bahwa saksi akan mendapatkan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari kompensasi tersebut;
- Bahwa pada saat pencairan uang kompensasi dari PT BANGUN TIRTA LESTARI, sdr Weni tidak ada memerintahkan Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa pada saat pembuatan surat kuasa, tidak ada disebutkan bahwa saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari hasil kompensasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa total kompensasi yang dibayarkan oleh PT BANGUN TIRTA LESTARI kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2019, sebelum uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada sdr Weni bahwa kompensasi yang cair kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli tanah sdr Weni seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi bayarkan kepada sdr Weni sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi-bagi dengan saudara Saksi yang lain;
- Bahwa Hal tersebut Saksi lakukan karena tanah tersebut adalah warisan, dan kami kakak beradik punya hak yang sama dalam warisan tersebut;
- Bahwa Saksi ada memerintahkan Terdakwa untuk menahan uang bagian Saksi sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena sdr Weni sering berubah pikiran dan Saksi takut sdr Weni batal memberikan bagian Saksi sebanyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa hal itu Saksi lakukan karena Saksi punya andil dalam pengurusan kompensasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa transfer uang kepada Saksi pada tanggal 28 Juni 2019;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah Saksi menerima uang transferan dari Terdakwa, Saksi memberitahu sdr Weni bahwa Saksi sudah mendapat transferan;
- Bahwa Saksi meminta lagi uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa sekitar 5 (lima) hari setelah menerima transferan dari Terdakwa;
- Bahwa permintaan saksi kepada Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dari sdr Weni;
- Bahwa yang berhak atas tanah yang dikompensasi oleh PT BANGUN TIRTA LESTARI adalah sdr Weni;
- Bahwa pada saat saksi menyuruhnya untuk menahan uang kompensasi sebanyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari sdr Weni jawaban terdakwa "nanti kita urus";
- Bahwa jawaban Terdakwa "nanti kita atur" pada saat saksi meminta Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari jatahnya sebagai tambahan untuk saksi ;
- Bahwa Saksi ada cerita kepada Terdakwa bahwa tanah milik sdr Weni tersebut merupakan tanah warisan. Hal tersebut Saksi sampaikan pada saat pengurusan kompensasi, sebelum dibuat surat kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada membagi-bagi uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari uang kompensasi tanah milik sdr Weni tersebut kepada 5 (lima) orang saudara saksi;
- Bahwa Saksi tidak membagi-bagikannya karena uang tersebut merupakan hak Saksi sendiri hasil kerja membantu mengurus ganti rugi tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. SAKSI HERMAN EFFENDI bin DALAWI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena ada permasalahan kompensasi lahan milik sdr Weni yang diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mendapat kompensasi dari PT BANGUN TIRTA LESTARI;
- Bahwa Saksi mengurus kompensasi lahan milik Saksi tersebut dengan didampingi oleh Terdakwa, karena Saksi tidak paham dengan aturan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub





mengenai kompensasi dan takut dibodoh-bodohi oleh pihak PT BANGUN TIRTA LESTARI;

- Bahwa Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa uang tersebut diminta agar ditransfer ke rekening sdr Susian;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya mentransfer uang ke sdr. Susian, akan tetapi di tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa apa alasannya sehingga uang tersebut ditransfer kepada sdr Susian;
- Bahwa Setahu Saksi uang kompensasi tanah milik sdr Weni adalah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat negosiasi harga dengan pihak PT BANGUN TIRTA LESTARI di rumah Terdakwa, saat itu Saksi dan sdr Susian hadir disana;
- Bahwa Untuk lahan milik Saksi, uang kompensasinya langsung ditransfer ke rekening Saksi, sedangkan lahan milik sdr Weni Saksi tidak tahu ke rekening siapa uangnya ditransfer;
- Bahwa Karena kebun kami bertetangga, Sdr Weni pernah datang main ke pondok Saksi dan cerita bahwa hasil kompensasi lahan miliknya akan dibagi untuk pamannya yaitu sdr Susian sebanyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk dia Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang diberikan oleh Terdakwa kepada mereka;
- Bahwa Saksi pernah mendengar omongan antara Terdakwa dan sdr Susian bahwa hasil kompensasi lahan sdr Weni akan diberikan kepada sdr Susian Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kepada sdr Weni Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Terdakwa Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi Saksi lupa dimana omongan tersebut Saksi dengar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, seharusnya sdr Weni yang menerima semua uang hasil kompensasi atas lahannya tersebut;
- Bahwa Kompensasi tersebut diberikan oleh PT BANGUN TIRTA LESTARI karena ada jaringan listrik (SUTET) miliknya yang melintas diatas lahan warga;
- Bahwa Setelah diberikan kompensasi, lahan tersebut masih milik warga;



- Bahwa sdr Weni ada mengatakan akan memberikan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari hasil kompensasi lahannya kepada sdr Susian pada saat kami ngobrol di pondok kebun Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

#### **4. SAKSI KAREL JAYA PRAMANA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam persidangan ini terkait masalah kompensasi tanah antara warga dengan PT BANGUN TIRTA LESTARI yang diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai site manager pada PT BANGUN TIRTA LESTARI;
- Bahwa BANGUN TIRTA LESTARI bergerak dibidang pembangkit tenaga listrik;
- Bahwa Untuk lahan warga yang dilewati oleh jaringan PT BANGUN TIRTA LESTARI kami berikan kompensasi, sedangkan untuk titik yang kami bangun tower, lahannya kami beli;
- Bahwa Terdakwa mewakili sdr Weni dalam pengurusan kompensasi kepada BT BTL;
- Bahwa Terdakwa berurusan dengan bagian humas kami, yang pada saat itu dijabat oleh sdr Simangunsong. Saksi hanya bertugas memberikan persetujuan saja;
- Bahwa Kompensasi yang kami cairkan untuk lahan sdr Weni senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajukan kompensasi tersebut sekitar bulan mei hingga juni 2019, Saksi lupa pastinya kapan;
- Bahwa Awalnya Terdakwa meminta Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun setelah negosiasi dengan sdr Simangunsong, disepakati nilai kompensasi tersebut senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Uang sebanyak Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai kompensasi terhadap lahan milik sdr Weni dicairkan kepada Terdakwa secara tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Weni ada datang ke kantor PT BANGUN TIRTA LESTARI menanyakan kompensasi lahan miliknya;
- Bahwa Setelah mengetahui bahwa kompensasi lahan miliknya adalah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sdr Weni terlihat kecewa;
- Bahwa selain sdr Weni ada juga 1 (satu) orang lagi yang diuruskan oleh Terdakwa, tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi bertugas mengelola mulai dari nol hingga selesai pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Ladang Palembang;
- Bahwa Tidak ada ancaman secara fisik namun pekerjaan kami terhambat apabila kami tidak sepakat dengan nilai kompensasi yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Penyidik datang untuk mencari informasi setelah sdr Weni datang ke kantor PT BANGUN TIRTA LESTARI didepan picung;
- Bahwa PT BANGUN TIRTA LESTARI mendapatkan keuntungan dari pembangunan pembangkit listrik tersebut dari menjual listrik kepada PLN;
- Bahwa Pembangunan pembangkit listrik tersebut dimulai sejak April 2012 dan saat ini telah selesai dibangun;
- Bahwa Ada 15 (lima belas) desa yang dilalui oleh jaringan listrik PT BANGUN TIRTA LESTARI, dan salah satunya adalah tanah milik sdr Weni;
- Bahwa ada patokan harga dari pemerintah tentang ganti rugi tanam tumbuh yang dilalui oleh jalur PT BANGUN TIRTA LESTARI;
- Bahwa Bila kami menolak, maka jaringan kami tidak boleh melintasi tanah milik sdr Weni;
- Bahwa ada surat kuasa yang diberikan oleh sdr Weni kepada Terdakwa untuk mengurus kompensasi tersebut;
- Bahwa Berapa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada sdr Weni sebagai hasil kompensasi tanah miliknya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada sdr Weni pada saat kami mencairkan uang kompensasi kepada Terdakwa;
- Bahwa PT BANGUN TIRTA LESTARI menghitung kompensasi yang diberikan kepada warga berdasarkan peraturan yang dibuat pemerintah ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr Susian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub



**5. SAKSI PUTRI Binti MUSTAFA (Alm),**

- Bahwa kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh, dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena Terdakwa pada tahun 2019 ada membeli tanah dari Saksi seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menerima uang kompensasi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah pada tahun 2019 Terdakwa ada membantu pengurusan kompensasi lahan milik warga atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membuat surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sudah dilunasi pada tahun 2019

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;.

**6. SAKSI AHMAD BARLIAN bin MARJOHAN (Alm),**

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena Terdakwa ada membeli sebidang kolam dari Saksi pada tahun 2019;
- Bahwa Luas kolam tersebut adalah 30 M x 40 M (tiga puluh meter kali empat puluh meter);
- Bahwa Kolam tersebut dibeli dengan harga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun yang baru dibayar adalah Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) belum dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Buktinya belum diberikan kepada Terdakwa karena belum lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada cerita mengenai kompensasi lahan dari PT BANGUN TIRTA LESTARI kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi memang tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana uang terdakwa membeli kolam milik saksi ;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai pekebun dan petani sawah;



- Bahwa Surat jual belinya belum dibuat karena belum dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Weni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;.

## 7. **SAKSI DENA LIMA SEBDA SENOSA Bin HUSNI GAFAR**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena ada permasalahan kompensasi lahan milik sdr Weni yang diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai admin yang bertugas mengurus masalah jalur bebas transmisi;
- Bahwa Saksi ada membuat laporan ke pusat;
- Bahwa Jaringan listrik yang dibangun oleh PT BANGUN TIRTA LESTARI mulai dari PLTA Tes hingga Ladang Palembang
- Bahwa Ada sekitar 300 (tiga ratus) orang pemilik lahan dari 19 (sembilan belas) desa yang mendapatkan kompensasi akibat pembangunan jaringan listrik PT BANGUN TIRTA LESTARI;
- Bahwa yang digunakan oleh PT BANGUN TIRTA LESTARI dalam menentukan besaran kompensasi adalah aturan gubernur;
- Bahwa Besaran kompensasi yang diterima oleh warga berdasarkan perhitungan dilokasi yaitu luas tanah dan jumlah tanam tumbuhnya;
- Bahwa Terdakwa terkait dengan kompensasi di Desa Karang Dapo Atas;
- Bahwa Setahu Saksi , Terdakwa merupakan Perangkat Desa Karang Dapo Atas yang menerima kuasa dari sdr Weni untuk mengurus kompensasi tanahnya;
- Bahwa Saksi ikut pada saat pertama kali tim dari PT BANGUN TIRTA LESTARI menemui Terdakwa untuk meminta izin perlintasan jaringan dan sekaligus negosiasi. Akan tetapi pada pertemuan tersebut belum terjadi kesepakatan. Kesepakatan nilai kompensasi terjadi pada saat pertemuan ketiga dan Saksi tidak ikut pada saat kesepakatan terjadi;
- Bahwa Sdr Weni tidak hadir pada saat pertemuan pertama, yang kami temui hanya Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesepakatan terjadi dinominal Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Kami hanya diberi waktu 1-2 (satu sampai dua) minggu oleh Terdakwa untuk melakukan pencairan;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat kuasa dari sdr Weni untuk mengurus kompensasi sampai dengan urusan pencairannya;
- Bahwa Yang menyerahkan uang tersebut adalah sdr Karel sebagai Site Manager PT BANGUN TIRTA LESTARI dan pencairan dilakukan di BRI Muara Aman;
- Bahwa Sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan setelah pencairan tersebut, sdr Weni ada datang ke kantor PT BANGUN TIRTA LESTARI dan bertemu dengan Saksi . Pada saat itu sdr Weni menanyakan total kompensasi yang diberikan oleh PT BANGUN TIRTA LESTARI terhadap tanahnya;
- Bahwa Saksi kemudian membuka data pencairan yang telah dilakukan oleh PT BANGUN TIRTA LESTARI. Pada data kami tersebut tertera bahwa kompensasi yang kami berikan terhadap lahan miliknya adalah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Sdr Weni kaget setelah mengetahui nominal kompensasi atas lahannya tersebut;
- Bahwa Kemudian sdr Karel memberitahukan kepada anggota polisi yang bertugas melakukan pengamanan pada PT BANGUN TIRTA LESTARI, bahwa ada konflik kompensasi milik sdr Weni;
- Bahwa Kemudian sdr Weni dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Pemasangan jaringan dilakukan setelah kompensasi dibayarkan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai admin gudang untuk 19 (sembilan belas) desa yang dilalui jaringan PT BANGUN TIRTA LESTARI;
- Bahwa Setahu Saksi , Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Karang Dapo Atas;
- Bahwa Kompensasi yang diberikan senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut memang sudah melebihi dari aturan gubernur. Hal tersebut diperbolehkan, asalkan tidak kurang dari aturan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pembayaran kompensasi karena Saksi sedang cuti;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencairan tersebut dari dokumentasinya yang Saksi olah

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai berapa jumlah uang tunai yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kwitansi bukti pembayaran dibuat 2 (dua) atas permintaan dari Humas PT BANGUN TIRTA LESTARI karena menurutnya akan terlalu besar jika hanya dalam satu kwitansi saja;
- Bahwa ada juga warga lain yang pencairannya dipecah menjadi 2 (dua) kwitansi;
- Bahwa Saat ini sdr Simangunsong tidak lagi menjadi karyawan PT BANGUN TIRTA LESTARI;
- Bahwa Ada sekitar 7 (tujuh) orang yang menghalang-halangi pekerjaan pembangunan jaringan tersebut dan Terdakwa adalah salah satunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi:

.....Terdakwa tidak ada menghalang-halangi pekerjaan pembangunan jaringan PT BANGUN TIRTA LESTARI;

.....Kedatangan saksi yang pertama bukan melakukan negosiasi melainkan membicarakan aturan peraturan gubernur tentang kompensasi lahan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2019 Terdakwa ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Polres Lebong terkait pengurusan kompensasi lahan milik sdr Weni;
- Bahwa lahan sdr Weni mendapat kompensasi karena ada jaringan PT BANGUN TIRTA LESTARI yang lewat pada lahan kebun milik sdr Weni;
- Bahwa Sekitar bulan maret atau april 2019, Terdakwa dipanggil ke Kantor Desa oleh Kepala Desa dan diminta menjadi pemandu acara pertemuan yang membicarakan masalah kompensasi antara warga dengan PT BANGUN TIRTA LESTARI yang juga dihadiri oleh polisi. Lalu sekitar 20 (dua puluh) hari setelah pertemuan tersebut, sdr Weni menemui Terdakwa dan minta tolong untuk menguruskan kompensasi lahan miliknya;
- Bahwa sdr Weni memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus kompensasi tersebut;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah milik sdr Weni yang mendapat kompensasi adalah 85 M X 20 M (delapan puluh lima meter kali dua puluh meter);
- Bahwa Selain surat kuasa, ada juga surat lain yang berisi nominal yang diminta oleh sdr Weni sebagai kompensasi atas lahannya tersebut yaitu sebesar RP400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Setelah menerima kuasa dari sdr Weni, Terdakwa menghubungi sdr Simangunsong yang merupakan Humas PT BANGUN TIRTA LESTARI untuk membicarakan masalah kompensasi tersebut;
- Bahwa Setelah itu, sdr Simangunsong mengecek lokasi lahan milik sdr Weni;
- Bahwa Sdr Weni tidak ikut dalam negosiasi tersebut;
- Bahwa Hasil negosiasi dengan PT BANGUN TIRTA LESTARI disepakati bahwa kompensasi yang akan diberikan sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Pencairan uang kompensasi dari PT BANGUN TIRTA LESTARI dilakukan pada tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa Pencairan dilakukan dengan cara mentransfer uang kompensasi yang telah disepakati ke rekening Terdakwa dan dilakukan dengan sekali transfer;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima pencairan dari PT BANGUN TIRTA LESTARI, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada sdr Weni dan sdr Susian masing-masing sejumlah Rp199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang tunai masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada mereka, sehingga mereka masing-masing mendapatkan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Susian ada memerintahkan saksi untuk menahan uang bagian dari saksi Weni sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena saksi Susian khawatir Saksi Weni berubah pikiran sehingga Susian tidak dapat bagian;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), karena sdr Weni dan sdr Susian ada datang ke rumah Terdakwa setelah membuat surat kuasa untuk mengurus masalah kompensasi tersebut, dan pada saat itu sdr Weni mengatakan Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut dibagi dua dengan sdr Susian;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi dibuat 2 (dua) karena sdr Karel mengatakan bahwa itu merupakan aturan dari PT BANGUN TIRTA LESTARI;
- Bahwa dari kompensasi tanah milik sdr Weni, Terdakwa mendapatkan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, membeli tanah dan membeli kolam ikan, serta sebagian dipinjam oleh saudara dan keluarga Terdakwa, sedangkan sisanya sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) masih ada di rekening;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada sdr Simangunsong;
- Bahwa sewaktu memberikan keterangan di penyidik, Terdakwa ada menerangkan bahwa sdr Weni memerintahkan Terdakwa untuk memberikan uang sebanyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari kompensasi lahan miliknya kepada sdr Susian namun tidak ketik dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanah tersebut merupakan tanah warisan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bagian saudara kepada sdr Susian karena sdr Susian yang memintanya;
- Bahwa Setahu Terdakwa tanah tersebut adalah milik sdr Weni karena ada sertifikatnya atas nama sdr Weni;
- Bahwa Yang punya inisiatif adalah sdr Weni dan sdr Susian karena mereka berdua yang datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa menguruskan kompensasi lahan miliknya
- Bahwa yang mengetahui bahwa sdr Weni meminta agar uang kompensasi lahan miliknya bisa cair sebanyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari PT BANGUN TIRTA LESTARI Hal tersebut dibuat tertulis dan disaksikan oleh istri Terdakwa, sdr Weni dan sdr Susian sekitar akhir Mei 2019 sebelum dana kompensasi tersebut cair dari PT BANGUN TIRTA LESTARI;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan bahwa kompensasi dari PT BANGUN TIRTA LESTARI sudah cair tetapi Terdakwa tidak menyebutkan jumlahnya Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan hal tersebut kepada sdr Weni karena sdr Weni tidak mau tahu berapa yang cair, yang penting

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk sdr Weni, sedangkan sisanya adalah hak Terdakwa ;

- Bahwa uang sebanyak Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang cair dari PT BANGUN TIRTA LESTARI tersebut merupakan hak sdr Weni;
- Bahwa Tidak sepantasnya sdr Weni hanya menerima Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sdr Susian tahu bahwa kompensasi yang cair dari PT BANGUN TIRTA LESTARI sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)?

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI dengan tulisan Tabungan BRI Simpedes dengan warna Biru dengan nomor Rekening 562301025083535 an. SUDIRMAN, SE;
- b) 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI dengan warna BIRU dengan nomor 6013012063453317;
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah dan Rumah antara PUTRI dan SUDIRMAN, SE;
- d) 1 (satu) lembar Surat Pinjam Meminjam antara ZATIA dan AHMAD BARLIAN;
- e) 200 (dua ratus) lembar uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- f) 6 (enam) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- g) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) berwarna Biru dengan tulisan Simpedes dengan nomor Rekening 562301025101537 an. WENI DIANITA;
- h) 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi dari BANK BRI dengan Nomor Rekening 562301025101537 an. WENI DIANITA;
- i) 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran kompensasi ganti rugi lahan dan tanam tumbuh dengan nominal sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan nominal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran kompensasi ganti rugi lahan dan tanam tumbuh dan perjanjian kompensasi lahan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan tanam tumbuh jaringan transmisi tenaga listrik PLTA Air Putih yang tertimpa batang pohon dan tidak terdata surveyor;

k) 1 (satu) lembar daftar ganti rugi tanam tumbuh Ds. Karang Dapo Atas yang tidak terdata surveyor;

l) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari WENI DIANITA kepada SUDIRMAN, SE;

m) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah an. WENI DIANITA dengan nomor Sertifikat Tanah 07.09.07.01.1.01225 dalam bentuk fotokopi;

n) 2 (dua) buah lembar foto pembayaran kompensasi ganti rugi lahan dan tanam tumbuh dari PT. BTL ke SUDIRMAN.

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Weni memberikan Surat Kuasa kepada terdakwa SUDIRMAN, SE, untuk mengurus Ganti Rugi / kompensasi atas tanah serta tanam tumbuh milik Saksi Weni yang dilintasi jaringan Transmisi Tenaga Listrik PLTA Air Putih;
- Bahwa benar ada perjanjian antara saksi Weni dengan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi Weni meminta kompensasi untuk dirinya sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta) ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat kuasa dari Saksi Weni dan melakukan Negosiasi dengan pihak PT BTL, Terdakwa mendapat kompensasi ganti rugi lahan dan tanam tumbuh dengan tanah milik saksi WENI pada tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 uang kompensasi tersebut terdakwa berikan kepada saksi Weni melalui Rekening BRI sebesar Rp.200.000.000,- dan kepada saksi SUSIAN EFENDI sebesar Rp.200.000.000,- dan untuk uang kompensasi sebesar Rp.300.000.000,- untuk terdakwa sendiri. ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan seluruhnya uang Kompensasi sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta) sebagaimana perjanjian dan hanya memberikan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta) sedangkan sisanya Rp.200.000.000,-(dua ratus juta) masih Terdakwa simpan karena saksi Susian yang meminta kepada Terdakwa untuk menahannya karena



saksi Susian kuatir saksi Weni berubah pikiran sehingga saksi Susian tidak mendapat bagian ;

- Bahwa saksi Susian ada mengatakan ia juga berhak atas tanah tersebut karena ada hak waris saksi Susian atas tanah tersebut;
- Bahwa pihak PT. BTL tidak mengetahui uang kompensasi sebesar Rp.700.000.000,- tersebut hanya serahkan / berikan oleh terdakwa Sudirman kepada saksi WENI sebesar Rp.200.000.000,-, akan tetapi Pihak PT. BTL menyerahkan Uang sebesar Rp.700.000.000,- Juta atas kompensasi / ganti rugi atas tanah dan tanam tumbuh yang di lewati oleh jalur pembangunan Tranmisi listrik kepada terdakwa karena terdakwa memiliki surat kuasa dari saksi Weni ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi WENI bahwa uang kompensasi ganti rugi lahan dan tanam tumbuh dari tanah milik saksi Weni yang terealisasi dari PT. BTL sebesar Rp.700.000.000,- karena saksi Weni hanya meminta uang sebesar Rp.400.000.000,- selebihnya untuk terdakwa sebagai pemegang kuasa. terdakwa Tidak ada mengajak saksi Weni pada tanggal 27 Juni 2019 untuk meminta uang kompensasi tanahnya;
- Bahwa benar saksi Susian ada meminta uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar uang bagian Terdakwa yang diterima dari kompensasi ganti kerugian milik saksi Weni di gunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU : Melanggar Pasal 372 KUHP ;**

**ATAU**

**KEDUA : Melanggar Pasal 378 KUHP ;**

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut maka pasal 372 KUHP tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, terlepas dari perdebatan juridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa dirinya bernama **SUDIRMAN, SE bin ANWAR (Alm)** sebagaimana ditulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan ataupun yang tertera dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik. Demikian pula, keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SUDIRMAN, SE bin ANWAR (Alm)** adalah benar diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Tubei ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah **SUDIRMAN, SE bin ANWAR (Alm)** adalah diri terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub



perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sebelum membahas unsur-unsur materiil lainnya. Oleh karena itulah walaupun rumusan "Barang Siapa" ini terletak di bagian awal rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa pokok utama unsur dalam Pasal 372 KUHP pada pokoknya adalah merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan. Sedangkan unsur esensial dalam tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga kini pertama-tama terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat



memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP yang menggabungkan dua unsur yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum, dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, namun didalam berbagai ketentuan yang lain kedua unsur tersebut dipisahkan, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya ;





Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya perbuatan hukum Terdakwa yang berdasarkan surat kuasa dari Saksi Weni Dianita untuk mengurus uang kompensasi dari PT Bangun Tirta Lestari (PT BTL) atas ganti rugi lahan milik Saksi Weni Dianita yang dilewati oleh jaringan listrik milik PT BTL dimana saksi WENI Dianita meminta uang kompensasi sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan uang kompensasi yang diterima oleh Terdakwa dari PT BTL sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun uang tersebut hanya diserahkan kepada saksi Weni Dianita sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Sehingga kini perlulah dinilai secara khusus fakta-fakta yuridis yang menjadi dasar perbuatan hukum Terdakwa yang tidak menyerahkan seluruhnya atau hanya diserahkan sebagian uang kompensasi dari PT BTL kepada saksi Weni Dianita, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Mei 2019 yang di tandatangani oleh Terdakwa dan saksi Weni, beserta dua orang saksi yaitu saksi Susian effendi dan Sdri. Rosima Wati, dimana surat kuasa tersebut berisikan tentang saksi weni memberikan kuasa kepada Terdakwa Sudirman untuk mengurus ganti rugi atau kompensasi atas sebidang tanah dan tanam tumbuh yang dilalui jalur pembangunan Tenaga listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTET) oleh PT. Bangun Tirta Lestari (BTL);
- Bahwa selain surat kuasa yang dibuat antara Terdakwa dengan saksi Weni juga ada dibuat surat perjanjian permintaan kompensasi dengan nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah dari saksi Weni atas sebidang tanah berdasarkan surat sertifikat an. WENI DIANITA dengan nomor Sertifikat Tanah 07.09.07.01.1.01225 dan berdasarkan alas hak tersebut pihak PT. BTL memberikan uang kompensasi kepada Terdakwa Sudirman selaku kuasa saksi Weni Dianita sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai kompensasi atau ganti rugi atas tanam tumbuh yang di lalui oleh jalur pembangunan Tenaga listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTET)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bangun Tirta Lestari (BTI), yang mana sutet tersebut dibangun dalam rangka pemasangan transmisi PLTA Air putih, atas tanah yang di lewati jalur tersebut dengan panjang X lebar 20 X 90 ;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan berapa jumlah keseluruhan uang kompensasi dari ganti rugi yang diterima Terdakwa dari PT BTL kepada saksi Weni Dianita ;
- Bahwa benar setelah mendapat kompensasi ganti rugi lahan dan tanam tumbuh dengan tanah milik saksi WENI pada tanggal 27 Juni 2019 kemudian pada tanggal 28 Juni 2019 uang kompensasi tersebut terdakwa berikan kepada saksi Weni melalui Rekening BRI sebesar Rp.200.000.000,- dan kepada saksi SUSIAN EFENDI sebesar Rp.200.000.000,- dan untuk uang kompensasi sebesar Rp.300.000.000,- untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Terdakwa dengan saksi Weni Dianita dan hanya diberikan kepada saksi Weni melalui Rekening BRI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sisanya Terdakwa tahan karena ada perintah dari saksi Susian agar menahan uang tersebut karena kalau diberikan kepada saksi Weni kuatir uang tersebut tidak diberikan kepada saksi Susian dan saksi Susian juga menjelaskan ia juga ada hak atas lahan tersebut yaitu hak waris;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta yuridis tersebut di atas, ternyata Terdakwa yang berdasarkan surat kuasa dari saksi Weni Dianita untuk mengurus kompensasi tanam tumbuh yang dilewati oleh jaringan listrik PT Bangun Tirta Lestari (BTL) telah menerima uang kompensasi yang besarnya Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian dari uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi Weni melalui Rekening BRI sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan kepada saksi SUSIAN EFENDI sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Weni Dianita telah ada perjanjian dimana uang kompensasi atau ganti rugi yang diminta oleh saksi Weni Dianita sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan setelah uang tersebut cair Terdakwa tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan dan hanya memberikan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Weni Dianita sedangkan sisanya Rp.200.000.000,- (dua

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) Terdakwa tahan dan Terdakwa simpan direkening Terdakwa dengan maksud untuk diserahkan kepada saksi Susian ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan dan menahan sisa uang kompensasi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang memang haknya dari Saksi Weni Dianita didasarkan kepada perintah saksi Susian yang meminta untuk menahan uang tersebut karena ia Kwatir saksi Weni berubah pikiran sehingga tidak memberi bagian kepada saksi Susian dan juga menurut saksi Susian ia juga ada hak atas tanah yang diberi kompensasi itu yaitu hak waris dan Terdakwa menuruti perintah saksi Susian tersebut tanpa meneliti dan mengklarifikasi kebenaran pernyataan dari Saksi Susian kepada saksi Weni apakah benar memang ada hak waris dari saksi Susian atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menahan dan tidak menyerahkan uang yang seharusnya menjadi haknya saksi Weni Dianita sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dapatlah dipandang sebagai telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, dan perbuatan terdakwa tidak menyerahkan sisa uang tersebut adalah suatu kesengajaan dan melawan hukum, (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa uang kompensasi atas tanam tumbuh dilahan milik saksi Weni yang dilintasi jaringan transmisi listrik dari PT. BTL yang diterima Terdakwa dari PT BTL tersebut yang seharusnya diserahkan kepada Lenti Asmori sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun hanya diserahkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak diserahkan oleh Terdakwa adalah kepunyaan atau milik saksi Weni Dianita. Dengan demikian unsur "Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

*Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Tub*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa berdasarkan surat kuasa dari saksi Weni Dianita untuk mengurus kompensasi tanah tumbuh yang dilewati oleh jaringan listrik PT Bangun Tirta Lestari (BTL) telah menerima uang kompensasi yang besarnya Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian dari uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi Weni melalui Rekening BRI sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada saksi Susian Efendi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Weni Dianita telah ada perjanjian dimana uang kompensasi atau ganti rugi yang diminta oleh saksi Weni Dianita sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan setelah uang tersebut cair Terdakwa tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan dan hanya memberikan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Weni Dianita sedangkan sisanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa tahan dan Terdakwa simpan direkening Terdakwa dengan maksud untuk diserahkan kepada saksi Susian ;

Menimbang, bahwa penguasaan sisa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik saksi Weni oleh terdakwa tersebut didasarkan kepada omongan dari saksi Susian yang mengatakan untuk menahan uang tersebut karena ia juga mempunyai hak atas uang kompensasi tersebut berdasarkan hak waris atas tanah yang terkena kompensasi dari PT BTL dan dikuatkan apabila diserahkan seluruhnya kepada saksi Weni maka saksi Susian tidak akan mendapatkan bagiannya sehingga terdakwa menuruti apa yang dikatakan oleh Saksi Susian tanpa meneliti kebenarannya terlebih dahulu sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Weni dengan demikian maka unsur dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi maka pembelaan dari Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan



dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP. Dengan demikian Terdakwa tersebut, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama tersebut. Oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan oleh karena berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini ditentukan status hukumnya sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

**Keadaan yang meringankan:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman, SE Bin Anwar (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang, bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI (Bank rakyat Indonesia) berwarna biru dengan tulisan simpedes dengan nomor rekening 562301025101537 An. Weni Dinata
  - 1 (satu) lembar laporan transaksi dari bank BRI dengan nomor rekening 562301025101537 An. Weni Dinata
  - 200 (dua ratus) lembar uang pecahan senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
  - 6 (enam) lembar uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah sertifikat tanah An. Weni Dinata dengan nomor sertifikat tanah 07.09.07.01.1.01225 dalam bentuk asli
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah dan rumah antara putrid an sudirman SE

**Dikembalikan kepada saksi WENI DIANITA**



- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran kompensasi ganti rugi lahan dan tanam tumbuh dengan nominal sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan nominal sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran kompensasi ganti rugi dan tanam tumbuh dan perjanjian kompensasi lahan dan tanam tumbuh jaringan transmisi tenaga listrik PLTA Air Putih yang tertimpa batang pohon dan tidak terdata survei
- 1 (satu) lembar daftar ganti rugi tanam tumbuh desa karang dapo atas yang tidak terdaftar survei
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari WENI DIANITA Kepada SUDIRMAN SE
- 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama DENI DINATA dengan nomor sertifikat tanah 07.09.07.01.1.01225 dalam bentuk fotocopy.
- 2 (dua) buah lembar foto pembayaran kompensasi ganti rugi lahan dan tanam tumbuh dari PT. BTL ke Sudirman SE

**Dikembalikan kepada DENA LIMA SEPDA SENOSA BIN HUSNI GAFAR**

- 1 (satu) buah Rekening BRI dengan tulisan tabungan BRI SIMPEDES dengan warna biru dengan nomor rekening 562301025081533 An. Susian Efendi

**Dikembalikan kepada Susian Efendi bin Zainul Abidin (Alm)**

- 1 (satu) buku rekening BRI dengan tulisan tabungan BRI SIMPEDES dengan warna Biru dengan Nomor Rekening 562301025083535 An. Sudirman SE
- 1 (satu) kartu ATM debit BRI dengan warna biru dengan nomor 6013012063453317
- 1 (satu) lembar surat pinjam meminjam antara Zatia dan Ahman Barlian

**Dikembalikan kepada kepada Terdakwa Sudirman SE**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2020, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Sis Sugiat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Agus Windana, S.H.**

**Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.**

**Zephania, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Boni Manik, S.H.**